



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

dispendukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Fotocopy KK/KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dan memperlihatkan KK dan KTP-el asli
2. Menyerahkan Fotokopi KK/KTP-el maksimal masing-masing 10 (sepuluh) lembar .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Pemohon diterima dengan ramah dan penuh tanggung jawab oleh petugas.
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas.
4. Jika Berkas lengkap, petugas meregister dan memberikan tanda terima berkas.
5. Petugas mencatat dalam Buku BK-1.05 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan).
6. Petugas menyalurkan kepada pejabat untuk ditandatangani.
7. Pejabat menandatangani legalisasi fotocopy KK/KTP
8. Petugas loket pengambilan memberikan stempel dinas dan menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Legalisir fotocopy KK/KTP

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

disdukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

(0295)386260

WA/Telp. : 081 335 341 313

Email : disdukcapilpatibisa@gmail.com

Fb : [disdukcapilpatibisa](https://www.facebook.com/disdukcapilpatibisa)

Twitter : [@disdukcapilpatibisa](https://twitter.com/disdukcapilpatibisa)